



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Sebuluh Kawan
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun / 31 Desember 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Klungkung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ni Ketut Latri, S.H., S.E., dan Wayan Suniata, S.H., M.Ag., yang berkantor di Jalan Raya Besakih No. 200 X Akah, Klungkung, Bali, berdasarkan Surat Penetapan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp, tanggal 19 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Celana kolor warna biru dengan motif garis-garis warna putih.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna merah garis putih.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih.
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna biru garis putih.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru kombinasi putih bergambar dan bertuliskan Doraemon.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa telah mengakui perbuatan dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya disamping itu Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita, pada hari Sabtu tanggal 05 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita dan pada bulan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada waktu-waktu lain setidaknya dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2022 atau pada waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Perkebunan dekat dengan pura Melajeng, di , Kab. Klungkung, di toilet/kamar mandi sekolah , Kab. Klungkung dan di Rumah milik terdakwa, atau di tempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **perbuatan tersebut gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wita, Anak Korban 1 sedang bermain sendirian dilapangan , Kab. Klungkung, kemudian datang terdakwa menawari/mengajak Anak Korban 1 agar mau mengikuti terdakwa ke Perkebunan dekat dengan pura Melajeng, di , Kab. Klungkung dengan mengatakan **“NGAL MAI MANG”** (yang artinya dalam Bahasa Indonesia **“CEPAT KESINI MANG”**), sehingga Anak Korban 1 langsung mengikuti terdakwa. Kemudian Setelah sampai di semak-semak Perkebunan dekat dengan pura Melajeng, di , Kab. Klungkung, terdakwa mengatakan kepada Anak Korban 1 **“MERANGKAT MANG BIN KESEP BAANG PIPIS MANG”** (yang artinya dalam Bahasa Indonesia **“MELAKUKAN HUBUNGAN MANG LAGI SEBENTAR KASI UANG”**), dimana saat itu Anak Korban 1 hanya diam saja. Kemudian terdakwa langsung memegang pundak Anak Korban 1 dengan kedua tangannya dan mendorong tubuh Anak Korban 1 hingga rebahan menghadap ke atas diatas semak-semak, setelah itu terdakwa melorotkan celana olah raga warna merah yang dipakai Anak Korban 1 yang masih menggunakan baju lengan panjang warna abu-abu. Kemudian terdakwa membuka paha saksi dengan menggunakan kedua tangannya dimana posisi kedua kaki Anak Korban 1 tertekuk dan mengangkang, selanjutnya terdakwa membuka celana kolor warna biru motif garis-gariss putih yang dipakainya, Kemudian terdakwa dengan posisi setengah jongkok diatas badan Anak Korban 1, langsung meremas-remas kedua payudara Anak Korban 1, setelah itu memasukan palit/penisnya ke lubang kemaluan pepek (vagina) Anak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban 1, dimana saat itu Anak Korban 1 sempat mendorong tubuh terdakwa, namun Anak Korban 1 tidak kuat karena tubuh terdakwa besar dan saat itu tangan kanan terdakwa menekan dada Anak Korban 1, sehingga Anak Korban 1 tidak kuat melawannya, pada saat terdakwa menggesek-gesekan palit/penisnya di lubang kemaluan pepek (vagina) Anak Korban 1 dengan melakukan gerakan maju mundur, dimana saat itu Anak Korban 1 sempat mengatakan **“sakit aki sakit aki” (yang artinya dalam Bahasa Indonesia “sakit kake sakit kake”** dimana saat itu terdakwa hanya diam saja dan kurang lebih selama 2 (dua) menit terdakwa mengesek-gesekan Palit/penisnya di lubang pepek (Vagina) Anak Korban 1, Selanjutnya terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma di paha Anak Korban 1. Setelah itu terdakwa langsung membersihkan cairan putih yang jatuh di paha Anak Korban 1 dan terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban 1, setelah itu terdakwa memberikan Anak Korban 1 uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa sempat mengatakan kepada Anak Korban 1 **“awas de ngorang-ngorang ajak nak len ken bapak, memek ajak cuek atau dadong mani been bang pipis” (yang artinya dalam Bahasa Indonesia “awas jangan bilang-bilang ke orang lain ke bapak, ibu dan nenek besok lagi kasi uang”** selanjutnya terdakwa mengantarkan kembali ke Halaman , Kab. Klungkung untuk bermain.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Perkebunan dekat dengan pura Melajeng, di , Kab. Klungkung, dimana awalnya Anak Korban 1 sedang bermain dilapangan sekolah datang terdakwa memanggil Anak Korban 1 dengan mengatakan **“mang mai” (yang artinya dalam Bahasa Indonesia (“mang kesini”)** dimana setelah memanggil Anak Korban 1, terdakwa berjalan menuju ke perkebunan dan diikuti Anak Korban 1, selanjutnya setelah sampai diperkebunan terdakwa memindahkan sapinya, dimana saat itu Anak Korban 1 bermain di sekitar kebun, kemudian terdakwa mengatakan **“LAN MERANGKAT MANG” (yang artinya dalam Bahasa Indonesia “ayuk melakukan hubungan badan mang”)**, Anak Korban 1 hanya diam saja, kemudian terdakwa langsung memegang kedua pundak Anak Korban 1 dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung mendorong dengan kuat badan Anak Korban 1, hingga rebahan menghadap keatas di atas semak-semak, dan setelah itu terdakwa langsung melorotkan celana olah raga warna merah yang Anak Korban 1 gunakan pada saat tersebut

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa membuka baju lengan panjang warna abu-abu yang dipakainya, setelah itu terdakwa membuka kaki Anak Korban 1 dalam keadaan tertekuk (mengangkang ke arah atas), kemudian terdakwa langsung membuka celana Kolor motif garis-gariss (warna Biru garis putih) yang dipergunakannya. Kemudian terdakwa mengambil posisi setengah jongkok diatas badan Anak Korban 1 yang dalam posisi mengangkang, Selanjutnya terdakwa langsung mempergunakan 2 (dua) tangannya meremas-remas kedua payudara Anak Korban 1, kemudian terdakwa mengarahkan Palit/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang/keras masuk ke dalam lubang pepek (vagina) Anak Korban 1, kemudian terdakwa melakukan gerakan maju mundur dimana saat itu saksi sempat mengatakan **“sakit aki sakit aki” (yang artinya dalam Bahasa Indonesia “sakit kake sakit kake”)**, terdakwa hanya diam saja dan tidak berapa lama terdakwa selesai mengesek-gesek kan Palit/penisnya di lubang pepek (Vagina) Anak Korban 1, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan putih di tanah. Setelah itu terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban 1, Kemudian terdakwa memberikan Anak Korban 1 uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa sempat mengatakan kepada Anak Korban 1 **“awas de ngorang -ngorang ajak nak len ken bapak, memek ajak cuek/dadong mani been bang pipis” (yang artinya dalam Bahasa indonesia “awas jangan bilang-bilang ke orang lain ke bapak, ibu, dan nenek besok lagi kasi uang”** selanjutnya terdakwa mengantarkan kembali Anak Korban 1 ke Halaman , Kab. Klungkung untuk bermain.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari tahun 2022 sekira pukul 13.00 wita, bertempat ditempat yang sama yaitu di Perkebunan dekat dengan pura Melajeng, di , Kab. Klungkung, dimana awalnya Anak Korban 1 sedang bermain lapangan sekolah datang terdakwa dan memanggil Anak Korban 1 **“mang mai” (yang artinya dalam Bahasa indonesia “mang kesini”)** dimana setelah memanggil Anak Korban 1, Kemudian terdakwa berjalan menuju ke perkebunan diikuti Anak Korban 1, setelah sampai di kebun terdakwa terlebih dahulu memindahkan sapinya dan Anak Korban 1 saat itu bermain di sekitar kebun, Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban 1 **“LAN MERANGKAT MANG” (yang artinya dalam Bahasa indonesia “ayuk melakukan hubungan badan mang”)** dimana saat itu Anak Korban 1 hanya diam saja, kemudian terdakwa langsung memegang kedua pundak Anak Korban 1 dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan langsung mendorong dengan kuat badan Anak Korban 1

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga tubuhnya rebahan menghadap keatas di atas semak-semak, setelah itu terdakwa langsung melorotkan celana olah raga warna merah yang Anak Korban 1 gunakan pada saat tersebut tanpa membuka baju lengan panjang warna abu-abu yang Anak Korban 1 pergunakan, Kemudian terdakwa membuka kaki Anak Korban 1 dalam keadaan tertekuk (mengangkang ke arah atas), selanjutnya terdakwa langsung membuka celana Kolor motif garis-gariss (warna Biru garis putih) yang dipergunakannya. Kemudian terdakwa mengambil posisi setengah jongkok diatas badan Anak Korban 1 dengan mempergunakan kedua tangannya meremas-remas kedua payudara Anak Korban 1 yang masih kecil, kemudian terdakwa mengarahkan Palit/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang/keras masuk ke dalam lubang pepek (vagina) Anak Korban 1, kemudian terdakwa melakukan gerakan maju mundur dimana saat itu Anak Korban 1 sempat mengatakan **“sakit aki sakit aki” (yang artinya dalam Bahasa Indonesia “sakit kake sakit kake”)**, terdakwa hanya diam saja dan tidak berapa lama terdakwa selesai mengesek-gesekkan Palit/penisnya di lubang pepek (Vagina) Anak Korban 1, terdakwa mengeluarkan cairan putih di tanah. Kemudian terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban 1, setelah itu terdakwa memberikan Anak Korban 1 uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban 1 **“awas de ngorang -ngorang ajak nak len ken bapak, memek ajak cuek/dadong mani been bang pipis” (yang artinya dalam Bahasa Indonesia “awas jangan bilang-bilang ke orang lain ke bapak, ibu, dan nenek besok lagi kasi uang”)** selanjutnya terdakwa mengantarkan kembali ke Halaman , Kab. Klungkung untuk bermain.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 sekira pukul 13.00 wita, bertempat ditempat yang sama yaitu di Perkebunan dekat dengan pura Melajeng, di , Kab. Klungkung, dimana awalnya saksi sedang bermain dilapangan , Kab. Klungkung datang terdakwa memanggil Anak Korban 1 **“mang mai” (yang artinya dalam Bahasa Indonesia “mang kesini”)** dimana setelah memanggil Anak Korban 1, terdakwa berjalan menuju ke perkebunan diikuti Anak Korban 1, kemudian sampai di kebun terdakwa terlebih dahulu memindahkan sapinya dan Anak Korban 1 bermain di sekitar kebun. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban 1 **“ LAN MERANGKAT MANG” (yang artinya dalam Bahasa Indonesia “ ayuk melakukan hubungan badan mang”)** dimana saat itu Anak Korban 1 hanya diam saja, kemudian terdakwa langsung memegang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp



kedua pundak Anak Korban 1 dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung mendorong dengan kuat badan Anak Korban 1 hingga tubuhnya rebahan menghadap keatas di atas semak-semak, setelah itu terdakwa langsung melorotkan celana olah raga warna merah yang Anak Korban 1 gunakan pada saat tersebut tanpa membuka baju lengan panjang warna abu-abu yang dipergunakannya, kemudian terdakwa membuka kaki Anak Korban 1 dalam keadaan tertekuk (mengangkang ke arah atas), kemudian terdakwa langsung membuka celana Kolor motif garis-gariss (warna Biru garis putih) yang dipergunakannya. Kemudian terdakwa mengambil posisi setengah jongkok diatas badan Anak Korban 1 yang dalam posisi mengangkang langsung mempergunakan kedua tangannya meremas-remas kedua payudara Anak Korban 1 yang masih kecil, kemudian terdakwa mengarahkan Palit/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang/keras masuk ke dalam lubang pepek (vagina) Anak Korban 1, selanjutnya terdakwa melakukan gerakan maju mundur dimana saat itu Anak Korban 1 sempat mengatakan **“sakit aki sakit aki” (yang artinya dalam Bahasa Indonesia “sakit kake sakit kake”)** dan terdakwa hanya diam saja dan tidak berapa lama terdakwa selesai mengesek-gesek kan Palit/penisnya di lubang pepek (Vagina) Anak Korban 1, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan putih di tanah. Selanjutnya terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban 1, setelah itu Anak Korban 1 memberikan Anak Korban 1 uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa sempat mengatakan kepada Anak Korban 1 **“awas de ngorang -ngorang ajak nak len ken bapak, memek ajak cuek/dadong mani been bang pipis” (yang artinya dalam Bahasa Indonesia (“awas jangan bilang-bilang ke orang lain ke bapak, ibu, dan nenek besok lagi kasi uang”))** selanjutnya terdakwa mengantarkan kembali Anak Korban 1 ke Halaman , Kab. Klungkung untuk bermain.

- Bahwa selanjutnya pada hari hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022 sekira pukul 13.00 wita, bertempat ditempat yang sama yaitu di Perkebunan dekat dengan pura Melajeng, di , Kab. Klungkung, dimana awalnya saksi sedang bermain dilapangan , Kab. Klungkung datang terdakwa memanggil Anak Korban 1 **“mang mai” (yang artinya dalam Bahasa Indonesia “mang kesini”)** dimana setelah memanggil Anak Korban 1, terdakwa berjalan menuju ke perkebunan diikuti Anak Korban 1, kemudian sampai di kebun terdakwa terlebih dahulu memindahkan sapinya dan Anak Korban 1 bermain di sekitar kebun. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban 1 “ **LAN MERANGKAT MANG**” (*yang artinya dalam Bahasa Indonesia “ ayuk melakukan hubungan badan mang”*) dimana saat itu Anak Korban 1 hanya diam saja, kemudian terdakwa langsung memegang kedua pundak Anak Korban 1 dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung mendorong dengan kuat badan Anak Korban 1 hingga tubuhnya rebahan menghadap keatas di atas semak-semak, setelah itu terdakwa langsung melorotkan celana olah raga warna merah yang Anak Korban 1 gunakan pada saat tersebut tanpa membuka baju lengan panjang warna abu-abu yang dipergunakannya, kemudian terdakwa membuka kaki Anak Korban 1 dalam keadaan tertekuk (mengangkang ke arah atas), kemudian terdakwa langsung membuka celana Kolor motif garis-gariss (warna Biru garis putih) yang dipergunakannya. Kemudian terdakwa mengambil posisi setengah jongkok diatas badan Anak Korban 1 yang dalam posisi mengangkang langsung mempergunakan kedua tangannya meremas-remas kedua payudara Anak Korban 1 yang masih kecil, kemudian terdakwa mengarahkan Palit/penisnya yang sudah dalam keadaan tegang/keras masuk ke dalam lubang pepek (vagina) Anak Korban 1, selanjutnya terdakwa melakukan gerakan maju mundur dimana saat itu Anak Korban 1 sempat mengatakan “**sakit aki sakit aki**” (*yang artinya dalam Bahasa Indonesia “ sakit kake sakit kake”*) dan terdakwa hanya diam saja dan tidak berapa lama terdakwa selesai mengesek-gesek kan Palit/penisnya di lubang pepek (Vagina) Anak Korban 1, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan putih di tanah. Selanjutnya terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban 1, setelah itu Anak Korban 1 memberikan Anak Korban 1 uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa sempat mengatakan kepada Anak Korban 1 “ **awas de ngorang -ngorang ajak nak len ken bapak, memek ajak cuek/dadong mani been bang pipis**” (*yang artinya dalam Bahasa Indonesia (“awas jangan bilang-bilang ke orang lain ke bapak, ibu, dan nenek besok lagi kasi uang”*) selanjutnya terdakwa mengantarkan kembali Anak Korban 1 ke Halaman , Kab. Klungkung untuk bermain.

- Bahwa selanjutnya pada sekira pertengahan bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Toilet / kamar mandi sekolah SD Negeri 3 Sakti di , Kab. Klungkung, dimana Anak Korban 1 sedang bermain di halaman sekolah, kemudian terdakwa mendekati Anak Korban 1 dan mengajak/membujuk Anak Korban 1 dengan mengatakan “**mang mai ayuk mecik nyonyo baange pis**” (*yang artinya dalam Bahasa Indonesia (“*

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mang kesini ayuk meremas payudara dikasi uang”), kemudian terdakwa mengajak saksi menuju ke toilet / kamar mandi yang ada di sekolah tersebut, selanjutnya sampai di depan toilet/kamar mandi terdakwa melakukan perbuatan berupa meremas-remas nyonyo (payudara) sebelah kanan Anak Korban 1 dengan mempergunakan tangan sebelah kanannya dalam posisi sama-sama berdiri di luar/didepan toilet/kamar mandi, setelah terdakwa selesai meremas-remas nyonyo (payudara) Anak Korban 1, kemudian terdakwa memberikan Anak Korban 1 uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban 1.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Pebruari tahun 2022 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Toilet/kamar mandi sekolah SD Negeri 3 Sakti di , Kab. Klungkung, dimana Anak Korban 1 sedang bermain di halaman sekolah, kemudian terdakwa mendekati Anak Korban 1 dan mengajak/membujuk Anak Korban 1 dengan mengatakan *“mang mai ayuk mecik nyonyo baange pis” (yang artinya dalam Bahasa Indonesia (“mang kesini ayuk meremas payudara dikasi uang”)*, kemudian terdakwa mengajak saksi menuju ke toilet / kamar mandi yang ada di sekolah tersebut, selanjutnya sampai di depan toilet/kamar mandi terdakwa melakukan perbuatan berupa meremas-remas nyonyo (payudara) sebelah kanan Anak Korban 1 dengan mempergunakan tangan sebelah kanannya dalam posisi sama-sama berdiri di luar/didepan toilet/kamar mandi, setelah terdakwa selesai meremas-remas nyonyo (payudara) Anak Korban 1, kemudian terdakwa memberikan Anak Korban 1 uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban 1, setelah itu Anak Korban 1 pulang kerumahnya, dimana saat itu kakak kandung Anak Korban 1 yang bernama saksi Anak Korban 2 mengatakan *“Wek komang tuni njuhine pipis ken pan ladri dase tali” (yang artinya dalam Bahasa Indonesia (“nek tadi komang diberikan uang sama pan ladri sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),* lalu saksi (cuek /nenek Anak Korban 1) bertanya kepada Anak Korban 1 *“Ngude ide baange pis jak Pan Ladri?” (yang artinya dalam Bahasa Indonesia “ngapain kamu diberikan uang oleh Pan Ladri?)* lalu Anak Korban 1 menjawab *“Anggon mecik nyonyo” (yang artinya dalam Bahasa Indonesia “untuk memegang/meremas payudara)* lalu saksi (cuek /nenek Anak Korban 1) mengatakan *“Ken pipise?” (yang artinya dalam Bahasa Indonesia “mana uangnya?)* lalu dijawab oleh Anak



Korban 1 ***"be anggon meli ale-ale jak krupuk"*** (yang artinya dalam Bahasa Indonesia ***"sudah pakai untuk memberi minuman ale-ale dan kerupuk"***), Setelah itu saksi (cuek /nenek Anak Korban 1), Anak Korban 1 dan kakak kandung Anak Korban 1 langsung pergi ke Kelian Adat untuk melaporkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di rumah milik terdakwa, Kab. Klungkung, awalnya Anak Korban 2 sedang duduk di depan halaman rumahnya, kemudian terdakwa memanggil Anak Korban 2 dan mengatakan ***"wayan mai ditu negak di kramiki"*** (yang artinya dalam Bahasa Indonesia ***" wayan sini disana duduk di kramik"***), kemudian Anak Korban 2 pergi ke rumah terdakwa dan setelah Anak Korban 2 sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung memegang tangan sebelah kanan Anak Korban 2 dengan kuat hingga Anak Korban 2 merasakan sakit di pergelangan tangannya, kemudian terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban 2 dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan mengajak Anak Korban 2 masuk kedalam kamar rumah nya. Setelah di dalam kamar terdakwa langsung membuka celana pendek dan baju yang Anak Korban 2 gunakan, setelah Anak Korban 2 dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa membuka/melorotkan celana dan baju yang di gunakannya, setelah terdakwa dalam posisi telanjang, kemudian terdakwa mendorong tubuh Anak Korban 2, hingga tubuh Anak Korban 2 terjatuh di atas kasur dengan posisi tidur terlentang, kemudian terdakwa meremas-remas nyonyo (payudara) Anak Korban 2 dengan kedua tangan nya dimana saat itu Anak Korban 2 merasakan sakit dan sempat mengatakan ***"sakit aki"*** (yang artinya dalam Bahasa Indonesia ***"sakit kake"***), terdakwa hanya diam saja, setelah selesai meremas nyonyo (payudara) terdakwa mengatakan ***" salok bajune"*** (yang artinya dalam Bahasa Indonesia ***"pakai bajunya"***) selanjutnya Anak Korban 2 menggunakan celana dan bajunya dimana saat itu terdakwa juga menggunakan celana dan bajunya, kemudian terdakwa memberi Anak Korban 2 uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dimana saat itu terdakwa mengatakan ***" awan de ide ngorahang ajak cuek"*** (yang artinya dalam bahasa Indonesia ***" awas kamu jangan bilang ke nenek"***), kemudian Anak Korban 2 mengambil uang tersebut untuk membeli Krupuk dan minuman ale-ale.



- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di rumah milik terdakwa di , Kab. Klungkung, awalnya Anak Korban 2 sedang duduk di depan halaman rumah Anak Korban 2, kemudian terdakwa memanggil Anak Korban 2 dan mengatakan **"wayan mai ditu negak di kramiki"** (yang artinya dalam Bahasa Indonesia **"wayan sini disana duduk di kramik"**), kemudian Anak Korban 2 pergi ke tempat rumah terdakwa dan setelah Anak Korban 2 sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung memegang tangan sebelah kanan Anak Korban 2 dengan kuat hingga Anak Korban 2 merasakan sakit di pergelangan tangan Anak Korban 2, kemudian terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban 2 dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan mengajak Anak Korban 2 masuk kedalam kamar rumahnya. Setelah di dalam kamar terdakwa langsung membuka celana pendek dan baju yang Anak Korban 2 gunakan setelah Anak Korban 2 dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa membuka/melorotkan celana dan baju yang di gunakannya, setelah terdakwa dalam posisi telanjang kemudian terdakwa mendorong tubuh Anak Korban 2 hingga tubuhnya terjatuh di atas kasur dengan posisi tidur terlentang, kemudian terdakwa meremas-remas nyonyok (payudara) Anak Korban 2 dengan kedua tangan nya dimana saat itu Anak Korban 2 merasakan sakit, dan saat itu Anak Korban 2 sempat mengatakan **"sakit aki"** (yang dalam Bahasa Indonesia artinya **"sakit kake"**), kemudian terdakwa mengatakan **"ngoyong – ngoyong nyana baange pis"** (yang artinya dalam Bahasa Indonesia **"diem-diem nanti dikasi uang"**) karena sakit Anak Korban 2 sempat memukul menggunakan telapak tangan kanan Anak Korban 2 yang mengenai tangan sebelah kiri terdakwa sambil Anak Korban 2 mengatakan **"de aki"** (yang artinya dalam Bahasa Indonesia **"Jangan kake"**) namun terdakwa tetap meremas-remas nyonyo (payudara) Anak Korban 2 dengan menggunakan kedua tangannya, setelah selesai meremas nyonyo (payudara) terdakwa mengatakan **"salok bajune"** (yang artinya dalam Bahasa Indonesia **"pakai bajunya"**) selanjutnya Anak Korban 2 menggunakan celana dan baju Anak Korban 2, dimana saat itu terdakwa juga menggunakan celana dan bajunya, kemudian terdakwa memberikan Anak Korban 2 uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana saat itu terdakwa mengatakan **"awan de ide ngorahang ajak cuek"** (yang artinya dalam bahasa indonesia **"awas kamu jangan bilang ke nenek"**) kemudian Anak Korban 2 mengambil uang tersebut untuk membeli Krupuk, minuman ale-ale dan permen.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2022 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Klungkung.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 01/02/VER/NPI/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Pradnya Krisnan pemerintah pada UPTD. PUSKESMAS NUSA PENIDA I Kabupaten Klungkung, menerangkan bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2022, telah memeriksa korban seorang perempuan bernama Anak Korban 1, tempat lahir Batugaing Desa Bunga Mekar garis miring dua belas tahun koma pekerjaan sisiwi koma kewarganegaraan Indonesia koma agama hindu koma alamat dusun Batugaing koma desa Bunga Mekar koma kecamatan nusa penida koma kabupaten klungkung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Satu titik korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik koma titik ada keluhan
- Dua titik pada pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Tiga titik pada pemeriksaan dalam alat kelamin di temukan luka lecet dilabium minor kiri koma tidak ditemukan darah koma selaput dara masih utuh titik
- Empat titik pada pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan sperma pada pemeriksaan urine titik

Kesimpulan titik dua

Diduga ada persentuhan dengan benda tumpul di alat kelamin wanita berupa luka lecet di labium minor sebelah kiri titik selaput dara masih utuh titik bagian tubuh yang lain dalam batas normal dalam arti tidak ada tanda kekerasan titik

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 25 Pebruari 20212 yang dibuat dan ditandatangani Drs. Mad Basri, Psikolog, yang bekerja di Biro Psikologi Fasko, menerangkan telah memeriksa orang, yang berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Klungkung Nomor : R/172/II/RES.1.24/2022/Res.Klk tanggal 24 Pebruari 2022 perihal mohon bantuan pemeriksaan konseling psikologi anak korban atas nama Anak Korban 1, umur 12 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan, Alamat Batugaing, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung. Tes kecerdasan CPM menunjukkan aspek kemampuan intelektual sebagai berikut :

- Daya abstraksi, yaitu kemampuan menangkap, membayangkan dan menganalisa suatu hal yang ditangkap indera secara abstrak kurang.
- Berpikir logis, yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan menurut aturan-aturan logika kurang.
- Berfikir sistematis, yaitu kemampuan menyelesaikan suatu tugas dengan urutan, tahapan atau perencanaan yang tepat tergolong kurang.
- Kemampuan analisa dan kemampuan integrasi, yaitu kemampuan untuk mencari dan memahami hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagian kurang.
- Kecepatan dan ketelitian, yaitu kemampuan untuk menangkap, mengolah informasi dengan cepat dan teliti, tergolong kurang.
- Konsentrasi, kemampuan untuk memberikan atensi atau perhatian terhadap suatu hal dalam batas waktu tertentu tergolong kurang.

Semakin tinggi grade yang diperoleh, menunjukkan semakin baik kemampuan intelektualnya dan sebaliknya semakin rendah grade menunjukkan semakin kurang kemampuan intelektualnya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani Drs. Mad Basri, Psikolog, yang bekerja di Biro Psikologi Fasko, menerangkan telah memeriksa orang, yang berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Klungkung Nomor : R/171/II/RES.1.24/2022/Res.Klk tanggal 24 Februari 2022 perihal mohon bantuan pemeriksaan konseling psikologi anak korban atas nama Anak Korban 2, umur 14 tahun 3 bulan, jenis kelamin perempuan, Alamat Batugaing, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Tes kecerdasan CPM menunjukkan aspek kemampuan intelektual sebagai berikut :

- Daya abstraksi, yaitu kemampuan menangkap, membayangkan dan menganalisa suatu hal yang ditangkap indera secara abstrak kurang.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berpikir logis, yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan menurut aturan-aturan logika kurang.
- Berfikir sistimatis, yaitu kemampuan menyelesaikan suatu tugas dengan urutan, tahapan atau perencanaan yang tepat tergolong kurang.
- Kemampuan analisa dan kemampuan integrasi, yaitu kemampuan untuk mencari dan memahami hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagian kurang.
- Kecepatan dan ketelitian, yaitu kemampuan untuk menangkap, mengolah informasi dengan cepat dan teliti, tergolong kurang.
- Konsentrasi, kemampuan untuk memberikan atensi atau perhatian terhadap suatu hal dalam batas waktu tertentu tergolong kurang.

Semakin tinggi grade yang diperoleh, menunjukkan semakin baik kemampuan intelektualnya dan sebaliknya semakin rendah grade menunjukkan semakin kurang kemampuan intelektualnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban 1**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memegang-megang payudara Anak Korban dan menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut Anak Korban alami yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WITA, Pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, dan pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung, dan di toilet/kamar mandi di Kabupaten Klungkung;

- Bahwa baju Anak Korban dilepas dan payudara Anak Korban dirabakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban diremas-remas oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu di kamar mandi SD Negeri 3 Sakti dan di kebun;

- Bahwa sebelum diajak ke kebun oleh Terdakwa, Anak Korban dijanjikan sesuatu dikasih uang oleh Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban, sempat keluar sperma;

- Bahwa setelah selesai menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban, Terdakwa mengatakan supaya Anak Korban jangan bilang ke siapa-siapa;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain, karena Anak Korban takut untuk menceritakannya kepada orang lain;

- Bahwa selain payudara Anak Korban diremas-remas, Terdakwa juga menggesek-gesekkan kemaluannya ke paha Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban membuka bajunya atas perintah Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban dikasih uang oleh Terdakwa kemudian baru payudara Anak Korban diremas;

- Bahwa saat kejadian, Anak Korban merasakan sakit;

- Bahwa setelah meraba Anak Korban, Terdakwa mengatakan jangan bilang kepada siapa-siapa;

- Bahwa merasa takut terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat mau buang air kecil Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan;

- Bahwa Anak Korban pernah cerita ke nenek korban kalau diberi uang oleh Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa mengajak untuk melakukan sesuatu ke Anak Korban, Anak Korban menolak;

- Bahwa saat kejadian berikutnya Anak Korban mau saat diajak oleh Terdakwa karena dikasih uang oleh Terdakwa;

2. Anak Korban 2, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memegang-megang payudara Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu, pada sekitar bulan Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, dan pada bulan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Sebuluh, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan perbuatan Terdakwa kepada keluarga, karena Anak Korban takut dimarahi keluarga, dan juga Terdakwa melarang Anak Korban untuk menceritakan kepada siapa pun, sehingga Anak Korban takut untuk menceritakan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit saat payudaranya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dikasih uang oleh Terdakwa;
- Bahwa saat akan diraba-raba oleh Terdakwa, Anak Korban ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa baju Anak Korban dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah meremas payudara Anak Korban, Terdakwa mengatakan agar Anak Korban jangan bilang ke siapa-siapa;
- Bahwa adik Anak Korban pernah cerita bahwa dia pernah diremas-remas payudaranya oleh Terdakwa;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena dimintai keterangan sehubungan dengan kedua keponakan Saksi yang telah di pegang-pegang payudaranya dan alat kelaminnya telah digesek-gesekkan memakai alat kelamin oleh Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan tetangga dari keponakan Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Pebruari 2022 sekira pukul 07.00 WITA, Saksi dicari ke rumah oleh nenek para Anak Korban yang bernama yang menceritakan kepada Saksi bahwa cucunya yaitu kedua Anak Korban telah di cabuli (di pegang-pegang payudaranya) dan kedua cucunya tersebut juga sempat di berikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi menyuruh nenek dari Anak Korban yang bernama untuk melaporkan kejadian tersebut ke Jro Bendesa Adat Sebuluh. Kemudian sekira pukul 19.00 WITA Saksi mendatangi rumah Anak Korban, kemudian sekira pukul 20.00 WITA Jro Bendesa Adat Sebuluh datang bersama dengan Terdakwa untuk menemui keluarga Anak Korban, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan perbuatan meremas-remas payudara dari kedua Anak Korban dan juga memberi uang kepada mereka sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), atas pengakuan tersebut, dari pihak keluarga Anak Korban tidak terima dan melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut untuk diproses secara hukum, hingga akhirnya perkara tersebut dilaporkan ke Polsek Nusa Penida;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari kedua Anak Korban, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, pada hari Sabtu tanggal 05 Pebruari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, dan pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung, yang berlokasi di toilet/kamar mandi sekolah, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memegang payudara Anak Korban 1, dan juga Terdakwa ada menggesek-gesekkan kemaluan di lubang kemaluan Anak Korban 1 dengan melakukan gerakan maju mundur, sedangkan terhadap Anak Korban 2, Terdakwa hanya meremas payudaranya saja;

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita kedua Anak Korban dan neneknya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memegang payudara Anak Korban 1, dan juga Terdakwa ada menggesek-gesekkan kemaluan di lubang kemaluan Anak Korban 1 dengan melakukan gerakan maju mundur, sedangkan terhadap Anak Korban 2, Terdakwa hanya meremas payudaranya saja;

- Bahwa untuk Anak Korban 1 Terdakwa melakukan pencabulan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu : pertama, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA, di Perkebunan dekat dengan , Kabupaten Klungkung. Kedua, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA, di Perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung. Ketiga, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA, di Perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung. Keempat, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA, di Perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung. Kelima, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA, di Perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung. Keenam, sekira pertengahan bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di toilet/kamar mandi sekolah Kabupaten Klungkung. Ketujuh, pada hari Sabtu tanggal 05 Pebruari tahun 2022 sekira pukul 14.00 WITA bertempat

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp



di toilet/kamar mandi sekolah Kabupaten Klungkung. Kemudian untuk Anak Korban 2, Terdakwa mencabulinya sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pertama, pada sekitar bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah milik Terdakwa di Banjar Sebuluh, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Kedua, pada sekitar bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah milik Terdakwa di Banjar Sebuluh, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa awal mula sehingga perbuatan Terdakwa ketahuan adalah berawal ketika Anak Korban 2 melihat adik kandungnya yaitu Anak Korban 1 diberikan uang oleh Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2022 bertempat di toilet/kamar mandi di Kabupaten Klungkung, sehingga pihak keluarga yaitu nenek dari Anak Korban menanyakan kenapa Terdakwa memberinya uang, kemudian Anak Korban 1 menceritakan semua perbuatan Terdakwa terhadapnya, sehingga pihak keluarga baru mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul memegang payudara Anak Korban 1 dan juga ada menggesek-gesekkan kemaluannya di lubang kemaluan Anak Korban 1 dengan melakukan gerakan maju mundur;
- Bahwa rumah Anak Korban dan Terdakwa bersebelahan, berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. VISUM ET REPERTUM No. 01/02/VER/NPI/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Pradnya Krisnan pemerintah pada UPTD. PUSKESMAS NUSA PENIDA I Kabupaten Klungkung, menerangkan bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2022, telah memeriksa korban seorang perempuan bernama Anak Korban 1, tempat lahir Batugaing Desa Bunga Mekar garis miring dua belas tahun koma pekerjaan sisiwi koma kewarganegaraan Indonesia koma agama hindu koma alamat dusun Batugaing koma desa Bunga Mekar koma kecamatan nusa penida koma kabupaten klungkung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Satu titik korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik koma titik ada keluhan
- Dua titik pada pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan



- Tiga titik pada pemeriksaan dalam alat kelamin di temukan luka lecet dilabium minor kiri koma tidak ditemukan darah koma selaput dara masih utuh titik
- Empat titik pada pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan sperma pada pemeriksaan urine titik

Kesimpulan titik dua

Diduga ada persentuhan dengan benda tumpul di alat kelamin wanita berupa luka lecet di labium minor sebelah kiri titik selaput dara masih utuh titik bagian tubuh yang lain dalam batas normal dalam arti tidak ada tanda kekerasan titik

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 25 Pebruari 20212 yang dibuat dan ditandatangani Drs. Mad Basri, Psikolog, yang bekerja di Biro Psikologi Fasko, menerangkan telah memeriksa orang, yang berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Klungkung Nomor : R/172/II/RES.1.24/2022/Res.Klk tanggal 24 Pebruari 2022 perihal mohon bantuan pemeriksaan konseling psikologi anak korban atas nama Anak Korban 1, umur 12 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan, Alamat Batugaing, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Tes kecerdasan CPM menunjukan aspek kemampuan intelektual sebagai berikut:

- Daya abstraksi, yaitu kemampuan menangkap, membayangkan dan menganalisa suatu hal yang ditangkap indera secara abstrak kurang.
- Berpikir logis, yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan menurut aturan aturan logika kurang.
- Berfikir sistimatis, yaitu kemampuan menyelesaikan suatu tugas dengan urutan, tahapan atau perencanaan yang tepat tergolong kurang.
- Kemampuan analisa dan kemampuan integrase, yaitu kemampuan untuk mencari dan memahami hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagian kurang.
- Kecepatan dan ketelitian, yaitu kemampuan untuk menangkap, mengolah informasi dengan cepat dan teliti, tergolong kurang.
- Konsentrasi, kemampuan untuk memberikan atensi atau perhatian terhadap suatu hal dalam batas waktu tertentu tergolong kurang.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp



Semakin tinggi grade yang diperoleh, menunjukkan semakin baik kemampuan intelektualnya dan sebaliknya semakin rendah grade menunjukkan semakin kurang kemampuan intelektualnya.

3. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 25 Pebruari 2021² yang dibuat dan ditandatangani Drs. Mad Basri, Psikolog, yang bekerja di Biro Psikologi Fasko, menerangkan telah memeriksa orang, yang berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Klungkung Nomor : R/171/II/RES.1.24/2022/Res.Klk tanggal 24 Pebruari 2022 perihal mohon bantuan pemeriksaan konseling psikologi anak korban atas nama Anak Korban 2, umur 14 tahun 3 bulan, jenis kelamin perempuan, Alamat Batugaing, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Tes kecerdasan CPM menunjukkan aspek kemampuan intelektual sebagai berikut :

- Daya abstraksi, yaitu kemampuan menangkap, membayangkan dan menganalisa suatu hal yang ditangkap indera secara abstrak kurang.
- Berpikir logis, yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan menurut aturan aturan logika kurang.
- Berfikir sistimatis, yaitu kemampuan menyelesaikan suatu tugas dengan urutan, tahapan atau perencanaan yang tepat tergolong kurang.
- Kemampuan analisa dan kemampuan integrase, yaitu kemampuan untuk mencari dan memahami hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagian kurang.
- Kecepatan dan ketelitian, yaitu kemampuan untuk menangkap, mengolah informasi dengan cepat dan teliti, tergolong kurang.
- Konsentrasi, kemampuan untuk memberikan atensi atau perhatian terhadap suatu hal dalam batas waktu tertentu tergolong kurang.

Semakin tinggi grade yang diperoleh, menunjukkan semakin baik kemampuan intelektualnya dan sebaliknya semakin rendah grade menunjukkan semakin kurang kemampuan intelektualnya.

4. Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Korban 1, Nomor: 474.1/429/206/Pem, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Bunga Mekar yang menerangkan bahwa Anak Korban 1 lahir di Batu Gaing, pada tanggal 15 Juli 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Korban 2, Nomor 474.1/428/2016/Pem, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Bunga Mekar yang menerangkan bahwa Anak Korban 1 lahir di Batu Gaing, pada tanggal 30 Mei 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang Terdakwa lakukan terhadap dua orang anak perempuan yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, dan pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2022, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung, di toilet/kamar mandi di , Kabupaten Klungkung, dan di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi ke kebun, kemudian membuntuti Anak Korban 1, kemudian sesampainya di perkebunan, Terdakwa mengelus-elus payudara Anak Korban 1, kemudian menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa di kemaluan Anak Korban 1, namun tidak sampai masuk;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan memberi uang kepada Anak Korban 1 agar mau diremas-remas payudaranya;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma, namun tidak sampai masuk ke vagina Anak Korban 1;
- Bahwa waktu itu Anak Korban 1 mau dan tidak menolak;
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban 1 setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban 1 agar tidak bercerita kepada siapa-siapa;
- Bahwa setiap melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban 1, Terdakwa selalu memberikannya uang;
- Bahwa Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban 2 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban 2 datang ke rumah Terdakwa untuk nonton TV;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat mengancam Anak Korban 2 agar jangan cerita ke siapa-siapa;
 - Bahwa saat Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban 2, di rumah Terdakwa saat itu hanya ada Terdakwa dan Anak Korban 2;
 - Bahwa setiap melakukan perbuatan, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tahu bahwa kedua korban masih di bawah umur;
 - Bahwa Terdakwa senang melihat tubuh kedua Anak Korban, sehingga ingin mengajak lagi;
 - Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa salah;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Celana kolor warna biru dengan motif garis-garis warna putih.
2. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu.
3. 1 (satu) buah Celana pendek warna merah garis putih.
4. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu.
5. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih.
6. 1 (satu) buah Celana pendek warna biru garis putih.
7. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru kombinasi putih bergambar dan bertuliskan Doraemon.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat diterima untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Anak Korban 1 sedang di lapangan, Kab. Klungkung, Terdakwa mengajak Anak Korban 1 agar mau mengikuti Terdakwa kemudian Terdakwa mengelus-elus payudara Anak Korban 1, dan menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa di kemaluan Anak Korban 1, namun tidak sampai masuk;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya selalu memberikan uang kepada Anak Korban 1;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pertama, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA, di Perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung. Kedua, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung. Ketiga, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA, di Perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung. Keempat, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA, di Perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung. Kelima, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA, di Perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung. Keenam, sekira pertengahan bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di toilet/kamar mandi sekolah Kabupaten Klungkung. Ketujuh, pada hari Sabtu tanggal 05 Pebruari tahun 2022 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di toilet/kamar mandi sekolah Kabupaten Klungkung;

- Bahwa bahwa pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di rumah milik Terdakwa , Kab. Klungkung, Terdakwa memanggil Anak Korban 2 yang sedang duduk di depan halaman rumahnya, kemudian Anak Korban 2 pergi ke rumah Terdakwa dan setelah Anak Korban 2 sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban 2 dan mengajak Anak Korban 2 masuk kedalam kamar rumah nya. Setelah di dalam kamar Terdakwa langsung membuka celana pendek dan baju yang Anak Korban 2 gunakan, kemudian Terdakwa membuka celana dan baju yang di gunakannya, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban 2 dengan kedua tangan nya, kemudian Terdakwa memberi Anak Korban 2 uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Januari tahun 2022, bertempat di rumah milik Terdakwa di , Kab. Klungkung, pada saat Anak Korban 2 sedang duduk di depan halaman rumah Anak Korban 2, Terdakwa memanggil Anak Korban 2 dan kemudian Anak Korban 2 pergi ke tempat rumah Terdakwa dan setelah Anak Korban 2 sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban 2 dan mengajak Anak Korban 2 masuk kedalam kamar rumahnya. Setelah di dalam kamar Terdakwa langsung membuka celana pendek dan baju yang Anak Korban 2 gunakan, kemudian Terdakwa melorotkan celana dan baju yang di gunakannya, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban 2 dengan kedua tangan nya, kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban 2 uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa selalu membujuk Anak Korban dengan cara menjanjikan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 untuk diberikan sejumlah uang, dan setelah melakukan perbuatannya Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan kepada Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 untuk tidak mengatakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Anak Korban takut untuk bercerita kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Korban 1, Nomor: 474.1/429/206/Pem, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Bunga Mekar menerangkan bahwa Anak Korban 1 lahir di Batu Gaing, pada tanggal 15 Juli 2009;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Korban 2, Nomor 474.1/428/2016/Pem, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Bunga Mekar menerangkan bahwa Anak Korban 1 lahir di Batu Gaing, pada tanggal 30 Mei 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "*Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi*".

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Terdakwa dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini ;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu tindakan telah terbukti maka secara keseluruhan unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan *melakukan kekerasan* artinya *mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah*. Dan yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” adalah “membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa secara khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah *setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran secara futuristik dengan melihat ketentuan Bab V tentang Pengertian Istilah Pasal 147 Rancangan Kitab Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi September 2019, yang dimaksud dengan *Ancaman Kekerasan* adalah *setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* adalah *melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu*

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah perbuatan yang menimbulkan keyakinan/kepercayaan orang atau memberi kesan pada orang yang dianjurkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tipu muslihat" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *serangkaian kebohongan* adalah serangkaian kata-kata yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu tidak sesuai dengan kebenaran, yang apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *membujuk* adalah melakukan perbuatan tertentu baik berupa tindakan atau ucapan kata-kata rayuan untuk membuat orang lain bersedia melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *Anak* sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran secara futuristik dengan melihat ketentuan Penjelasan Pasal 420 Rancangan Kitab Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi September 2019, yang dimaksud dengan *Perbuatan Cabul* adalah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan lain yang tidak senonoh, dan selalu berkaitan dengan nafsu birahi atau seksualitas;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada saat Anak Korban 1 sedang di lapangan, Kab. Klungkung, Terdakwa mengajak Anak Korban 1 agar mau mengikuti Terdakwa kemudian Terdakwa mengelus-elus payudara Anak Korban 1, dan menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa di kemaluan Anak Korban 1, namun tidak sampai masuk. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya selalu memberikan uang kepada Anak Korban 1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pertama, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA, di Perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung. Kedua, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA, di

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung. Ketiga, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA, di Perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung. Keempat, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA, di Perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung. Kelima, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA, di Perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung. Keenam, sekira pertengahan bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di toilet/kamar mandi sekolah Kabupaten Klungkung. Ketujuh, pada hari Sabtu tanggal 05 Februari tahun 2022 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di toilet/kamar mandi sekolah Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa selain terhadap Anak Korban 1, di persidangan terungkap pula fakta bahwa pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di rumah milik Terdakwa, Kab. Klungkung, Terdakwa memanggil Anak Korban 2 yang sedang duduk di depan halaman rumahnya, kemudian Anak Korban 2 pergi ke rumah Terdakwa dan setelah Anak Korban 2 sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban 2 dan mengajak Anak Korban 2 masuk kedalam kamar rumah nya. Setelah di dalam kamar Terdakwa langsung membuka celana pendek dan baju yang Anak Korban 2 gunakan, kemudian Terdakwa membuka celana dan baju yang di gunakannya, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban 2 dengan kedua tangan nya, kemudian Terdakwa memberi Anak Korban 2 uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Januari tahun 2022, bertempat di rumah milik Terdakwa di, Kab. Klungkung, pada saat Anak Korban 2 sedang duduk di depan halaman rumah Anak Korban 2, Terdakwa memanggil Anak Korban 2 dan kemudian Anak Korban 2 pergi ke tempat rumah Terdakwa dan setelah Anak Korban 2 sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban 2 dan mengajak Anak Korban 2 masuk kedalam kamar rumahnya. Setelah di dalam kamar Terdakwa langsung membuka celana pendek dan baju yang Anak Korban 2 gunakan, kemudian Terdakwa melorotkan celana dan baju yang di gunakannya, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban 2 dengan kedua tangan nya, kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban 2 uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa selalu membujuk Anak Korban dengan cara menjanjikan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 untuk diberikan sejumlah uang, dan setelah melakukan perbuatannya Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban 1 dan Anak Korban 2, selain

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa juga selalu mengatakan kepada Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 untuk tidak mengatakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain sehingga Anak Korban takut untuk menceritakannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Korban 1, Nomor: 474.1/429/206/Pem, dan Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Korban 2, Nomor 474.1/428/2016/Pem yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Bunga Mekar yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi didapatkan fakta bahwa bahwa Anak Korban 1 lahir di Batu Gaing, pada tanggal 15 Juli 2009, sedangkan Anak Korban 1 lahir di Batu Gaing, pada tanggal 30 Mei 2007, dimana kedua Anak Korban tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan usia dewasa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, Perbuatan Cabul telah terpenuhi karena melanggar norma kesusilaan dan kesopanan serta dalam perkara ini berkaitan dengan bangkitnya nafsu birahi Terdakwa ketika timbul niat dan saat membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, sehingga unsur kedua membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa perbarengan perbuatan dalam Pasal 65 KUHP memiliki pengertian bahwa masing-masing tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri, dimana pengertian “perbuatan” dalam rumusan pasal tersebut adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana tertentu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka yang harus dibuktikan selanjutnya adalah apakah benar Terdakwa melakukan beberapa perbuatan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP?;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa perbuatan pencabulan dilakukan Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali pada korban, waktu dan tempat

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda yaitu terhadap Anak Korban 1 sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pertama, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA, di Perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung. Kedua, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA, di Perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung. Ketiga, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA, di Perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung. Keempat, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA, di Perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung. Kelima, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WITA, di Perkebunan dekat dengan Kabupaten Klungkung. Keenam, sekira pertengahan bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di toilet/kamar mandi sekolah Kabupaten Klungkung. Ketujuh, pada hari Sabtu tanggal 05 Pebruari tahun 2022 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di toilet/kamar mandi sekolah Kabupaten Klungkung. Sedangkan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban 2 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di bulan Januari tahun 2022, bertempat di rumah milik Terdakwa, Kab. Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa perbuatan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terhadap tindak pidana yang dimuat dalam Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dikenakan pula pidana denda yang oleh Majelis Hakim mengenai besaran pidana denda ini akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Celana kolor warna biru dengan motif garis-garis warna putih.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah Celana pendek warna merah garis putih.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih.
- 1 (satu) buah Celana pendek warna biru garis putih.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru kombinasi putih

bergambar dan bertuliskan Doraemon.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif;

Menimbang, bahwa Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum nasional tentang Perlindungan Anak, juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Pun demikian juga tanpa mengesampingkan dan sejalan dengan paradigma baru dalam tujuan pidana yaitu untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Anak korban mengalami efek traumatis secara psikis akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Terdakwa adalah seorang kakek yang seharusnya memberikan tauladan yang baik bagi generasi muda;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal;
- Terdakwa merupakan "Tulang Punggung" keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana kolor warna biru dengan motif garis-garis warna putih.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah garis putih.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru garis putih.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru kombinasi putih bergambar dan bertuliskan Doraemon.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Asri Mukaromah, S.H.** dan **Jelika Pratiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **I Nyoman Gede Oka Mahendra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Srp